



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahri Nurdin Bin M. Nurdin;
2. Tempat lahir : MENGGALA;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/4 September 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Abdul Kadir 2 Gg Nuri Lk II Rt.002 Rw.000
Kel/Desa. Rajabasa Nunyai Kec.Rajabasa Kota
Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syahri Nurdin Bin M. Nurdin ditangkap pada tanggal 15 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/65/V/2023/NARKOBA tanggal 15 Mei 2023 dan diperpanjang pada tanggal 18 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/65-A/V/2023/NARKOBA tanggal 18 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mgl



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H., M.H. dkk Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRI NUDRIN BIN M. NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Bungkus Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,22 Gram;
 - Uang Senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);



- 2 (dua) Buah Pipet Berbentuk L;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Berwarna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa tidak terima atas tuntutan Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Bahwa Terdakwa baru saja mendapatkan kabar, istri dan anak Terdakwa telah keluar dari kontrakan di Bandar Lampung dan telah berpindah ke Kabupaten Way Kanan ditempat keluarga istri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SYAHRI NURDIN Bin M. NURDIN** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 didepan Masjid yang bertempat di Kampung Kandung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:



Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi Trimadani Kasuma, saksi M Iqhbal Fernanda Kusuma dan saksi Ahmat Aldi Fernanda dan rekan-rekan saksi yang merupakan Satresnarkoba Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib, saudara TORI (daftar Pencarian Orang) menelpon terdakwa Syahri Nurdin Bin M. Nurdin dan berkata *"tolong cariin sabu, seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah)"*, terdakwa menjawab *"beli aja sendiri, kamu tau tempat belinya"*, saudara TORI : *"tolong dulu lah, saya cari ga dapet dapet"*, terdakwa menjawab *"nanti kalo saya yang beliin kamu dapet dikit"*, saudara TORI : *"gapapa, terus kalo 1 (satu) titik berapa"*, terdakwa menjawab : *"1 (satu) titik Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu)"*, kemudian saudara TORI : *"kamu dimana"*, terdakwa menjawab *"saya dijalan dua"*, saudara TORI ; *"Iyudah saya kesana"*;

Kemudian sekira 10.20 Wib terdakwa menunggu saudara TORI tapi tak kunjung datang, sehingga terdakwa menelpon lagi saudara TORI dan berkata *"kamu dimana"* saudara TORI menjawab *"di pasar pagi lagi ambil uang"*, terdakwa : *"Iyudahlah saya pulang"*. Selanjutnya saat terdakwa akan pergi pulang, terdakwa mampir di sebuah masjid yang beralamat di Kampung Kandung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang untuk ke toilet masjid. Kemudian sekira pukul 10.38 Wib saudara TORI menelpon terdakwa dan berkata *"kamu dimana"*, terdakwa menjawab *"di masjid kandang"*, saudara TORI menjawab *"iyudah saya kesana"*;

Kemudian sekira 10.43 wib saudara TORI datang dan menemui terdakwa di depan Masjid yang beralamat di Kampung. Kandung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Kemudian saudara TORI Memberikan Uang Senilai Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) menggunakan tangan Kanan dan diterima oleh terdakwa dengan menggunakan tangan Kanan. Selanjutnya pada saat terdakwa dan saudara TORI sedang melakukan transaksi narkoba tersebut, sekira pukul 11.00 Wib, saksi Trimadani Kasuma, saksi M Iqhbal Fernanda Kusuma dan saksi Ahmat Aldi Fernanda serta rekan-rekan saksi datang menghampiri terdakwa dan saudara TORI, mengetahui hal tersebut terdakwa dan saudara TORI langsung melarikan diri. Bahwa pada saat pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara TORI, saudara TORI berhasil melarikan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya terdakwa yang berhasil ditangkap yang mengaku bernama Syahri Nurdin Bin M. Nurdin;

Bahwa pada saat terdakwa melarikan diri, saksi Trimadani Kasuma, saksi M Iqbal Fernanda Kusuma dan saksi Ahmat Aldi Fernanda melihat terdakwa membuang 1 (satu) klip plastic bening berisi narkotika jenis sabu,), 2 (Dua) buah Pipet Berbentuk L dan uang sebesar Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke tanah yang sebelumnya berada di tangan terdakwa. Kemudian saksi Trimadani Kasuma, saksi M Iqbal Fernanda Kusuma dan saksi Ahmat Aldi Fernanda melakukan pengeledahan terhadap terdakwa serta lingkungan sekitar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, uang sebesar Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) buah Pipet Berbentuk L berada ditanah yang jaraknya lebih kurang 1 meter dari terdakwa ditangkap dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia berwarna Hitam dikantong celana sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke Polres Tulang Bawang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. No. PL100EF/VI/2023/Pusat Labotorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 16 Juni 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel : A : Kristal | B : Urine|
- Uji Identifikasi : Metamfetamina
- Jumlah Sampel : 2 Sampel
- Berat Netto : A : Total Sampel A : 0,0895 Gram
Awal
B : Total Sampel B : 40 ML
- Berat Netto : A : Total Sampel A : 0,0621 Gram
Akhir
B : Total Sampel B : 0,0000 ML
- Metode B (Marquis, mendeline, simon) dan metode
Pemeriksaan pemeriksaan GC-MS.

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SYAHRI NURDIN Bin M. NURDIN** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 didepan Masjid yang beralamat di Kampung Kandung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi Trimadani Kasuma, saksi M Iqhbal Fernanda Kusuma dan saksi Ahmat Aldi Fernanda dan rekan-rekan saksi yang merupakan Satresnarkoba Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian pada hari yang sama, saksi Trimadani Kasuma, saksi M Iqhbal Fernanda Kusuma dan saksi Ahmat Aldi Fernanda serta rekan-rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada transaksi narkotika di sebuah masjid yang beralamat di Kampung Kandung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, saksi Trimadani Kasuma, saksi M Iqhbal Fernanda Kusuma dan saksi Ahmat Aldi Fernanda serta rekan-rekan saksi sampai di depan masjid tersebut dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan, lalu menghampirinya mengetahui hal tersebut terdakwa Syahri Nurdin Bin M. Nurdin dan saudara TORI (Daftar Pencarian Orang) langsung melarikan diri. Bahwa pada saat pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara TORI, terdakwa berhasil ditangkap akan tetapi saudara TORI berhasil melarikan diri;

Bahwa pada saat terdakwa melarikan diri, saksi Trimadani Kasuma, saksi M Iqhbah Fernanda Kusuma dan saksi Ahmat Aldi Fernanda melihat terdakwa membuang 1 (satu) klip plastic bening berisi narkotika jenis sabu,), 2 (Dua) buah Pipet Berbentuk L dan uang sebesar Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke tanah yang sebelumnya berada di tangan terdakwa. Kemudian saksi Trimadani Kasuma, saksi M Iqhbah Fernanda Kusuma dan saksi Ahmat Aldi Fernanda melakukan pengeledahan terhadap terdakwa serta lingkungan sekitar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, uang sebesar Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) buah Pipet Berbentuk L berada ditanah yang jaraknya lebih kurang 1 meter dari terdakwa ditangkap dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia berwarna Hitam dikantong celana sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke Polres Tulang Bawang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. No. PL100EF/VI/2023/Pusat Labotorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 16 Juni 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------|-------|--|
| Jenis Sampel | : | A : Kristal B : Urine |
| • Uji Identifikasi | : | Metamfetamina |
| • Jumlah Sampel | : | 2 Sampel |
| Berat Awal | Netto | : A : Total Sampel A : 0,0895 Gram |
| | | B : Total Sampel B : 40 ML |
| Berat Akhir | Netto | : A : Total Sampel A : 0,0621 Gram |
| | | B : Total Sampel B : 0,0000 ML |
| Metode | | B (Marquis, mendeline, simon) dan metode |

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Pemeriksaan pemeriksaan GC-MS.
Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Iqhbah Fernanda Kusuma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk diminta keterangan karena Saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara narkotika;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Tulang Bawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, di depan Masjid yang beralamat di Kampung Kandung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saat menangkap Terdakwa kemudian kami lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah Pipet Berbentuk L, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia berwarna Hitam;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2



(dua) buah pipet berbentuk L kami temukan di atas tanah yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri karena dibuang oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna Hitam kami amankan dari genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki yaitu Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pengintaian selama 1 (satu) minggu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan tim mendapatkan informasi jika Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di depan sebuah Masjid Kampung Kandung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Saksi dan tim menuju lokasi tersebut dan sesampainya kami di depan Masjid kami mendapati seorang laki-laki yang bernama Tori (DPO) sedang melakukan transaksi narkoba bersama dengan Terdakwa yang mana Saksi melihat sdr. Tori (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa di depan Masjid dan ketika Terdakwa akan menyerahkan bungkus plastik klip berisikan sabu kepada sdr. Tori (DPO) kemudian kami datang lalu Terdakwa melemparkan / membuang bungkus plastik klip berisikan sabu tersebut dan sdr. Tori (DPO) melarikan diri kearah belakang Masjid dan beberapa rekan Saksi yang melakukan pengejaran terhadap sdr. Tori (DPO) namun tidak berhasil, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan tim menangkap Terdakwa yang sedang berdiri di depan Masjid, lalu kami lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di sekitaran Masjid tempat Terdakwa berdiri, kami menemukan barang berupa Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah pipet berbentuk L, tidak diakui milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna hitam diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan



Narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Tori (DPO);

- Bahwa Peran saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna hitam di saku celana bagian kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan mengenai:
 1. Bahwa pada saat Terdakwa digeledah tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu;
 2. Bahwa saat penangkapan Terdakwa terdapat banyak warga masyarakat yang menyaksikan dan pak RT setempat sempat menahan pihak kepolisian untuk tidak membawa Terdakwa ke kantor Polres Tulang Bawang dengan alasan tidak ditemukan barang narkoba saat Terdakwa ditangkap;

2. **Ahmat Aldi Pranata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk diminta keterangan karena Saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara narkotika;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Tulang Bawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, di depan Masjid yang beralamat di Kampung Kandung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saat menangkap Terdakwa kemudian kami lakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah Pipet Berbentuk L, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna Hitam;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah pipet berbentuk L kami temukan di atas tanah yang jaraknya



kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri karena dibuang oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna Hitam kami amankan dari genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki yaitu Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pengintaian selama 1 (satu) minggu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan tim mendapatkan informasi jika Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di depan sebuah Masjid Kampung Kandung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Saksi dan tim menuju lokasi tersebut dan sesampainya kami di depan Masjid kami mendapati seorang laki-laki yang bernama Tori (DPO) sedang melakukan transaksi narkoba bersama dengan Terdakwa yang mana Saksi melihat sdr. Tori (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa di depan Masjid dan ketika Terdakwa akan menyerahkan bungkus plastik klip berisikan sabu kepada sdr. Tori (DPO) kemudian kami datang lalu Terdakwa melemparkan / membuang bungkus plastik klip berisikan sabu tersebut dan sdr. Tori (DPO) melarikan diri kearah belakang Masjid dan beberapa rekan Saksi yang melakukan pengejaran terhadap sdr. Tori (DPO) namun tidak berhasil, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan tim menangkap Terdakwa yang sedang berdiri di depan Masjid, lalu kami lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di sekitaran Masjid tempat Terdakwa berdiri, kami menemukan barang berupa Narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah pipet berbentuk L, tidak diakui milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna hitam diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan



Narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Tori (DPO);

- Bahwa Peran saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi yang menemukan dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah Pipet berbentuk L yang saksi temukan di atas tanah yang jaraknya sekira 1 meter dari tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan mengenai:
 1. Bahwa pada saat Terdakwa digeledah tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu;
 2. Bahwa saat penangkapan Terdakwa terdapat banyak warga masyarakat yang menyaksikan dan pak RT setempat sempat menahan pihak kepolisian untuk tidak membawa Terdakwa ke kantor Polres Tulang Bawang dengan alasan tidak ditemukan barang narkotika saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di depan Masjid yang beralamat di Kampung Kandung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat keluar dari Masjid dan sedang berdiri di samping Masjid yang beralamat di Kampung Kandung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB sdr. Tori (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "tolong cariin sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "beli aja sendiri, kamu lebih tau tempat belinya" kemudian sdr. Tori (DPO) menjawab "tolong dulu lah, saya cari ga dapet dapet" lalu saya menjawab "nanti kalo Terdakwa yang beliin kamu dapet dikit" kemudian sdr. Tori (DPO) menjawab "gapapa, terus kalo 1 (satu) titik berapa" lalu Terdakwa menjawab "1 (satu) titik



Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu)", kemudian sdr. Tori (DPO) menjawab "kamu dimana?" lalu Terdakwa menjawab "saya di jalan dua" kemudian sdr. Tori (DPO) menjawab "yaudah saya kesana" lalu setelah menunggu selama kurang lebih 20 (dua puluh menit) sdr. Tori (DPO) tak kunjung datang lalu Terdakwa menelepon sdr. Tori (DPO) dan berkata "kamu dimana?" kemudian sdr. Tori (DPO) menjawab "di Pasar Pagi lagi ambil uang" lalu Terdakwa menjawab "yaudahlah saya pulang" kemudian saat Terdakwa akan pergi pulang, Terdakwa mampir ke Masjid yang beralamat di Kampung Kandung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang untuk ke Toilet, setelah selesai dari Toilet sekira pukul 10.38 WIB sdr. Tori (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "kamu dimana?" lalu Terdakwa menjawab "di Masjid Kandung" Kemudian sdr. Tori (DPO) menjawab "yaudah saya kesana", Kemudian setelah menunggu 5 (lima) menit sdr. Tori (DPO) datang dan menemui Terdakwa di samping Masjid lalu sdr. Tori (DPO) memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa terima, kemudian tiba-tiba datang anggota Polisi menghampiri Terdakwa dan sdr. Tori (DPO), lalu sdr. Tori (DPO) langsung berlari ke belakang Masjid dan karena merasa gugup uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Tori (DPO) terlempar dari tangan Terdakwa ke tanah, kemudian Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sekitar Terdakwa lalu Polisi menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari atas tanah dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna Hitam dari saku celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Tori (DPO) karena ayah dari sdr. Tori (DPO) yang bernama Sopian adalah teman Terdakwa jadi Terdakwa sering bertemu dengan sdr. Tori (DPO) di rumah Sopian;
- Bahwa Polisi melakukan pengeledahan dan hanya menemukan barang berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari atas tanah yang jaraknya sekira 1 meter dari tempat Terdakwa berdiri dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna hitam dari saku celana Terdakwa, sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet berbentuk L tidak ada ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa untuk barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik sdr. Tori (DPO) dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna hitam adalah milik Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu)



bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet berbentuk L Terdakwa tidak tahu milik siapa karena saat penangkapan Terdakwa barang bukti tersebut tidak ada;

- Bahwa tujuan sdr. Tori (DPO) memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yaitu untuk meminta Terdakwa membelikannya narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sdr. Tori (DPO) sudah sering kali meminta Terdakwa untuk membelikan ia sabu, tetapi sebelumnya Terdakwa tidak pernah mau membelikannya;
- Bahwa Terdakwa mau menemui sdr. Tori (DPO) di Masjid karena Terdakwa ingin berbicara dengan sdr. Tori (DPO) sebab Terdakwa kesal dengan sdr. Tori (DPO) yang sering kali meminta Terdakwa untuk membelikannya sabu, dari pertemuan tersebut Terdakwa berharap sdr. Tori (DPO) tidak lagi meminta Terdakwa untuk membelikannya sabu;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan sdr. Tori (DPO) sabunya belum ada;
- Bahwa Terdakwa tidak diancam oleh sdr. Tori (DPO) untuk membelikannya sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membelikan orang lain sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi sabu dan terakhir mengonsumsi sabu sekira 1 (satu) bulan sebelum ditangkap oleh Polisi secara gratis oleh sdr. Sopian;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengonsumsi sabu untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa Keterangan saya di BAP Penyidik tidak benar dan Terdakwa tidak membaca apa isi keterangan Terdakwa yang muat oleh Penyidik di BAP saya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2011 selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan pada tahun 2019 selama 4 (empat) tahun Penjara dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali barang bukti 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 gram, 2 (dua) buah pipet berbentuk L, 1 (satu) buah korek api gas sedangkan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna hitam merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 gram, dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium berat netto akhir 0,0621 gram;
- uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah pipet berbentuk L;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi meskipun sebagian tidak dibenarkan oleh Terdakwa, namun tidak mempengaruhi perkara ini, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan dan mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. No. PL100EF/VI/2023/Pusat Labotorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 16 Juni 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, atas nama Terdakwa Syahri Nurdin Bin M. Nurdin setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto awal 0,0895 gram dan setelah di uji menjadi berat netto akhir 0,0621 gram. Dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan Urine milik Terdakwa Syahri Nurdin Bin M. Nurdin. Dengan kesimpulan Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di depan Masjid yang beralamat di Kampung Kandung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat keluar dari Masjid dan sedang berdiri di samping Masjid yang beralamat di Kampung Kandung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB sdr. Tori (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "tolong cariin sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "beli aja sendiri, kamu lebih tau tempat belinya" kemudian sdr. Tori (DPO) menjawab "tolong dulu lah, saya cari ga dapet dapet" lalu saya menjawab "nanti kalo Terdakwa yang beliin kamu dapet dikit" kemudian sdr. Tori (DPO) menjawab "gapapa, terus kalo 1 (satu) titik berapa" lalu Terdakwa menjawab "1 (satu) titik Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu)", kemudian sdr. Tori (DPO) menjawab "kamu dimana?" lalu Terdakwa menjawab "saya dijalan dua" kemudian sdr. Tori (DPO) menjawab "yaudah saya kesana" lalu setelah menunggu selama kurang lebih 20 (dua puluh menit) sdr. Tori (DPO) tak kunjung datang lalu Terdakwa menelepon sdr. Tori (DPO) dan berkata "kamu dimana?" kemudian sdr. Tori (DPO) menjawab "di Pasar Pagi lagi ambil uang" lalu Terdakwa menjawab "yaudahlah saya pulang" kemudian saat Terdakwa akan pergi pulang, Terdakwa mampir ke Masjid yang beralamat di Kampung Kandung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang untuk ke Toilet, setelah selesai dari Toilet sekira pukul 10.38 WIB sdr. Tori (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "kamu dimana?" lalu Terdakwa menjawab "di Masjid Kandung" Kemudian sdr. Tori (DPO) menjawab "yaudah saya kesana", Kemudian setelah menunggu 5 (lima) menit sdr. Tori (DPO) datang dan menemui Terdakwa di samping Masjid lalu sdr. Tori (DPO) memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa terima, kemudian

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mgl



tiba-tiba datang anggota Polisi menghampiri Terdakwa dan sdr. Tori (DPO), lalu sdr. Tori (DPO) langsung berlari ke belakang Masjid dan karena merasa gugup uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Tori (DPO) terlempar dari tangan Terdakwa ke tanah, kemudian Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sekitar Terdakwa lalu Polisi menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari atas tanah dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna Hitam dari saku celana Terdakwa;

- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap dan dicek, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah Pipet Berbentuk L, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia berwarna Hitam;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah pipet berbentuk L polisi temukan di atas tanah yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri karena dibuang oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna Hitam polisi amankan dari genggaman tangan Terdakwa;

- Bahwa saksi Ahmat melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. No. PL100EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 16 Juni 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, atas nama Terdakwa Syahri Nurdin Bin M. Nurdin setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto awal 0,0895 gram dan setelah di uji menjadi berat netto akhir 0,0621 gram. Dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan Urine milik



Terdakwa Syahri Nurdin Bin M. Nurdin. Dengan kesimpulan Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pasal-pasal:

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**
- 3. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa **Syahri Nurdin Bin M. Nurdin** yang dihadapkan di persidangan, sehingga dengan demikian “unsur setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku “Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” *Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011*, hal. 229-233 “**Memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maskud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “**Menyimpan**” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menguasai**” berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “**Menyediakan**” berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak



untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di depan Masjid yang beralamat di Kampung Kandung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Terdakwa ditangkap saat keluar dari Masjid dan sedang berdiri di samping Masjid yang beralamat di Kampung Kandung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dicek, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah Pipet Berbentuk L, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah pipet berbentuk L polisi temukan di atas tanah yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri karena dibuang oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna Hitam polisi amankan dari genggam tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB sdr. Tori (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "tolong cariin sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "beli aja sendiri, kamu lebih tau tempat belinya" kemudian sdr. Tori (DPO) menjawab "tolong dulu lah, saya cari ga dapat dapat" lalu saya menjawab "nanti kalo Terdakwa yang beliin kamu dapat dikit" kemudian sdr. Tori (DPO) menjawab "gapapa, terus kalo 1 (satu) titik berapa" lalu Terdakwa menjawab "1 (satu) titik Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu)", kemudian sdr. Tori (DPO) menjawab "kamu dimana?" lalu Terdakwa menjawab "saya dijalan dua" kemudian sdr. Tori (DPO) menjawab "yaudah saya kesana" lalu setelah menunggu selama kurang lebih 20 (dua puluh menit) sdr. Tori (DPO) tak kunjung datang lalu Terdakwa menelepon sdr. Tori (DPO) dan berkata "kamu dimana?" kemudian sdr. Tori (DPO) menjawab "di Pasar Pagi lagi ambil uang" lalu Terdakwa menjawab



"yaudahlah saya pulang" kemudian saat Terdakwa akan pergi pulang, Terdakwa mampir ke Masjid yang beralamat di Kampung Kandung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang untuk ke Toilet, setelah selesai dari Toilet sekira pukul 10.38 WIB sdr. Tori (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "kamu dimana?" lalu Terdakwa menjawab "di Masjid Kandung" Kemudian sdr. Tori (DPO) menjawab "yaudah saya kesana", Kemudian setelah menunggu 5 (lima) menit sdr. Tori (DPO) datang dan menemui Terdakwa di samping Masjid lalu sdr. Tori (DPO) memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa terima, kemudian tiba-tiba datang anggota Polisi menghampiri Terdakwa dan sdr. Tori (DPO), lalu sdr. Tori (DPO) langsung berlari ke belakang Masjid dan karena merasa gugup uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Tori (DPO) terlempar dari tangan Terdakwa ke tanah, kemudian Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sekitar Terdakwa lalu Polisi menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari atas tanah dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna Hitam dari saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengatakan tidak memiliki sabu yang ditemukan oleh Saksi Ahmat (kepolisian), namun Saksi Ahmat menyatakan bahwa dirinya melihat Terdakwa membuang sesuatu yang mana di atas tanah yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri ditemukanlah plastik klip berisi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa bebas memberikan keterangan dan tidak disumpah sehingga Terdakwa memiliki hak ingkar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengingkari keterangannya namun tidak dibarengi dengan keterangan saksi lainnya sehingga mengenai pengingkaran Terdakwa terhadap sabu-sabu yang ditemukan diatas tanah yang tidak jauh dari Terdakwa dan adanya Saksi Ahmat yang melihat Terdakwa membuang sesuatu saat ditangkap tersebut dan juga dikaitkan dengan uang yang diberikan sdr. Tori (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa mengakui telah mendapat telepon dari Tori (DPO) mengenai disediakannya sabu-sabu oleh Terdakwa dan mengakui adanya pertemuan antara Tori (DPO) dan Terdakwa sebelum penangkapan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut maka Majelis Hakim menilai sabu-sabu yang ditemukan polisi merupakan penguasaan Terdakwa yang ditujukan untuk sdr. Tori (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. No. PL100EF/VI/2023/Pusat Labotorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 16 Juni 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, atas nama Terdakwa Syahri Nurdin Bin M. Nurdin setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto awal 0,0895 gram dan setelah di uji menjadi berat netto akhir 0,0621 gram. Dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan Urine milik Terdakwa Syahri Nurdin Bin M. Nurdin. Dengan kesimpulan Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menguasai sabu tersebut untuk dijual kepada Tori (DPO) namun belum terjadi sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa ada kewenangan yang dimiliki sedangkan yang dimaksud melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;



Menimbang, bahwa pihak/ orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini*";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti



yang sah menurut Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan hakim, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 gram, dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium berat netto akhir 0,0621 gram;
- 2 (dua) buah pipet berbentuk L;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali maka perlu ditetapkan agar supaya terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa barang bukti hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan supaya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRI NURDIN Bin M. NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 gram, dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium berat netto akhir 0,0621 gram;
- 2 (dua) buah pipet berbentuk L;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna hitam;

Untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fitra Agustama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H..

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.